

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi Undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga rukun antara suami dan isteri, tetapi kadang kala terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, dan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi korban adalah seorang istri dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis terhadap putusan hakim tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap suami selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri

Kata kunci : kekerasan fisik dalam rumah tangga

ABSTRACT

The emergence of Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage and all of its requirement triggers new problems. One of them is unregistered marriage. Unregistered marriage is done secretly without being registered based on Marriage Constitution. In rowing life, it will not be always harmonious. Sometimes there will be conflicts and quarrel which may lead to divorcement. Domestic abuse victims are mostly females and they must get protection from Country and society to be free from such abuses or threat. This problem occurs in jurisdiction of Bekasi court. The victim was a wife with unregistered marriage. Therefore, the author would like to analyze the judgment's decision about physical abuse in domestic and the basic consideration used by the judge to convict the husband as the perpetrator.

Keyword: Domestic Physical Abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB 1 POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	2
1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	3
1.4 Pertimbangan Hakim	4
1.5 Putusan Hakim	8
1.6 Isu Hukum	9
 BAB II DASAR HUKUM	
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan Dan Hukum Perkawinan	10
2.1.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	10
2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	14
2.1.3 Kompilasi Hukum Islam	21
2.2 Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.3 Tinjauan Hukum Tentang Penganiayaan	30
2.4 Pertimbangan Hakim	33
2.5 Putusan Hakim	34
 BAB III ANALISIS	
3.1 Ketidak Tepatan Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks Dalam Penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh Majelis Hakim	38
3.1.1 Analisis tentang Pernikahan Siri	41
3.1.2 Tidak Terpenuhinya Unsur Status Hukum sebagai Suami Istri	46

3.1.3 Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan	49
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS